



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI
NOMOR : 78 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Izin Operasional Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kendari;
 - b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai ketentuan untuk diberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Pendidikan Islam Budi Rahmah Kota Kendari Nomor : RA.24.05/03/PP.00.4/29/2013, tanggal 31 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Izin Operasional Raudhatul Athfal sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini diberikan status terdaftar, nomor statistik dan piagam pendirian.
- Ketiga : Izin Operasional Raudhatul Athfal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka izin operasionlanya akan dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 16 Oktober 2013



Zainal Mustamin

Nip. 197201162000031001

Tembusan Yth,

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sultra.
2. Ketua Pokjawas Pendaiss Kota Kendari.

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari tentang Persetujuan Izin Operasional Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kendari

Nomor : 78 Tahun 2013

Tanggal : 16 Oktober 2013

No	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1.	Nama RA : RA Budi Rahmah Alamat : Jl.Balai Kelurahan No.6 Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Tahun Berdiri : 1987 Penyelenggara/Yayasan : Pendidikan Islam Budi Rahmah. Masa Berlaku 5 Tahun, tanggal. 16 Oktober 2013 s.d. 16 Oktober 2018	101274710003	Kd.24.05/4/PP.00.4/2525/2013

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 16 Oktober 2013



Zainal Mustamin

Nip. 197201162000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA KENDARI**

PIAGAM IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : Kd.24.05/4/PP.00.4/2525/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari

Nomor : 78 Tahun 2013 tanggal 16 Oktober 2013, diberikan kepada :

Nama : Raudhatul Athfal Budi Rahmah
Alamat : Jl.Balai Kelurahan No.6
Kelurahan : Sodohoa
Kecamatan : Kendari Barat
Kota : Kendari
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Islam Budi Rahmah
Berdiri sejak : 1987

Dengan status terdaftar dan berlaku untuk jangka **waktu 5 (lima) tahun**,
terhitung, **16 Oktober 2013 s.d. 16 Oktober 2018** serta diberikan Nomor
Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	7	4	7	1	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendari, 16 Oktober 2013

Kepala,

Zainal Mustamin, S.Ag, MA
Nip.197201162000031001